

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* menyebutkan bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai 11,92 persen dari jumlah populasi di dunia yaitu dengan 86,9 persen penduduk di Indonesia tercatat beragama Islam atau sebanyak 237,53 juta jiwa. Namun meskipun sumber dasar sistem ekonomi syariah berasal dari Islam, tetapi juga dapat diterapkan secara universal pada semua agama (Ahyani, 2021, p. 37).

Dalam *State of the Global Islamic Economic Report* bahwa Indonesia menempati peringkat ke 4 sebagai negara dengan perkembangan ekonomi syariah terbaik didunia. Namun, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih terhambat oleh berbagai kendala, termasuk kurangnya sumber daya manusia dengan pengetahuan ekonomi syariah serta kurangnya inovasi dan *deferensiasi* produk (Prandawa et al., 2022, p. 32). Terlepas dari terhambatnya perekonomian Indonesia, keadaan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi pasar dagang yang besar dalam sektor ekonomi syariah, khususnya dalam sektor Perbankan Syariah yang perlu meningkatkan tingkat persaingannya.

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali dibangun pada tahun 1991 yang hadir sebagai respons pasar yang cukup besar dengan mayoritas negara Indonesia memeluk agama Islam (Ilfita dan Canggih, 2021, p. 114). Perbankan

syariah adalah sektor jasa keuangan yang hadir atas keinginan serta minat bakal nasabah untuk menginvestasikan uang mereka sesuai dengan aturan agama Islam. Kebutuhan masyarakat muslim yang mengharuskan mereka untuk mengaplikasikan kehalalan pada setiap aktivitasnya termasuk dalam melakukan transaksi keuangan (Abdul, et al., 2022, p. 354).

Perbankan syariah berpegang teguh pada aturan agama Islam yaitu melakukan aktivitas transaksi yang mengandung nilai keadilan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat serta memperbaiki nilai-nilai transaksi perbankan sebelumnya. Adanya tambahan dalam suku bunga (*riba*), spekulatif seperti perjudian (*maysir*), dan hal-hal yang tidak jelas (*gharar*) sehingga diperlukannya perbankan yang berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan-kegiatan usaha yang tidak mendatangkan *mudharat* (OJK, 2017). Nilai keadilan dalam perbankan syariah dibangun atas dasar ayat Al-Quran, salah satunya adalah Q.S An-Nisa ayat 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (*bathil*). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih” (An-Nisa:161).

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan riba dan konsekuensinya, di mana praktik riba adalah pengambilan bunga atau keuntungan yang berlebihan dari

pinjaman melebihi bunga pokoknya. Allah SWT melarang riba karena suatu tindakan yang zalim dan mengeksploitasi. Hal tersebut adalah perintah Allah untuk melindungi manusia dari tindakan yang zalim serta mencegah kesenjangan sosial dan ekonomi. Riba adalah tindakan mencari keuntungan yang merugikan banyak orang (perbuatan yang *bathil*) sehingga Allah SWT memerintahkan untuk menghindari riba karena ada balasan yang pedih bagi orang-orang yang menjalankannya.

Riba adalah kebiasaan yang telah membudaya di kalangan masyarakat Arab pada zaman itu sehingga ayat Al-Quran mengenai riba di turunkan Allah SWT karena di dalam riba terdapat banyak ke *mudharatan*. Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun kebiasaan masyarakat berdasarkan keadilan dan kejujuran. Selain itu, Islam juga ingin menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis tanpa sebuah ketegangan akibat adanya bunga dan riba dalam menjalankan sistem perekonomian (Wahab, 2023, p. 89)

Sistem kerja perbankan syariah adalah dengan membayar bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan *margin* keuntungan yang diperoleh bank. Hal tersebut juga penting untuk bagi masyarakat bukan hanya perbankan saja, namun masyarakat juga harus paham mengenai Literasi Keuangan Syariah supaya dalam mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Ilfiti dan Canggih, 2021, p. 130).

Literasi Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah serangkaian proses dan kegiatan dalam peningkatan pengetahuan, kepercayaan diri dan keterampilan masyarakat mengelola keuangan dengan baik dan sesuai

dengan syariat aturan Islam dalam pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan dalam penggunaan produk-produk perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, guna mencapai kesejahteraan keuangan di masyarakat.

Secara global Literasi Keuangan merupakan hal yang penting, bahkan beberapa negara memprioritaskan dan memasukkan strategi Literasi Keuangan ke dalam program strategi di negaranya, seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Namun beberapa negara seperti Cina tidak terlalu menekankan pada sektor keuangan (Rachman et al., 2023, p. 152). Literasi Keuangan menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia sebagai sarana dalam mencapai stabilitas keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan inklusi. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia didirikan untuk memfokuskan dalam mencapai stabilitas keuangan, rendahnya tingkat Literasi Keuangan dipicu karena industri keuangan semakin kompleks namun tidak dibarengi dengan pemahaman konsep keuangan yang baik. Sehingga berdampak pada kesulitan dalam mengambil keputusan yang bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi mereka (*financial wellbeing*).

Survei Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan (SNLK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia yang menilai tingkat Literasi Keuangan di Indonesia. Indeks Literasi Keuangan Syariah pada masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari 8,93% pada tahun 2019 menjadi 9,14% di tahun 2022 (SNLIK, 2022).

**TABEL 1. 1**  
**Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah**

<b>Indeks Syariah</b>	<b>2019</b>	<b>2022</b>
Literasi	8,93%	9,14%
Inklusi	9,10%	12,12%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022

Dari data tersebut memberikan gambaran bahwa mayoritas muslim Indonesia tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai produk dan layanan perbankan syariah, padahal dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan akad dalam bahasa arab. Namun Indonesia juga salah satu negara dengan tingkat Literasi Keuangan yang sangat rendah, bahkan Indonesia tertinggal dari Malaysia yang sesama negara Asia Tenggara dengan populasi mayoritas adalah muslim (Rachman et al., 2023, p. 152). Peningkatan Literasi Keuangan harus terus ditingkatkan baik pada semua generasi muda, pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Dari pertumbuhan industri syariah khususnya perbankan syariah yang terus menunjukkan perkembangan yang terus meningkat meskipun secara data bahwa Literasi Keuangan Syariah yang masih rendah menjadi potensi yang cukup besar ketika literasi dan inklusi di Masyarakat mengenai ekonomi syariah, maka perlu diketahui bahwa Literasi Keuangan, Religiusitas, dan Persepsi Sosial terhadap minat khususnya pada pedagang sebagai pengguna produk-produk perbankan.

Kecakapan dalam mencerna dan mengimplikasikan konsep keuangan syariah dan mampu menggunakan dan mengatur keuangan guna menggapai tujuan berdasarkan syariat-syariat Islam sebagai wujud paham Literasi

Keuangan (Faridho et al., 2018, p. 65). Dalam menjalankan roda perekonomian, pasar menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Pasar bukan hanya memfasilitasi kebutuhan, pasar juga mencakup aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik. Seiring berjalannya waktu pasar bukan sekedar tempat transaksi di antara penjual dan pembeli, melainkan menjadi mesin utama yang menggerakkan ekonomi baik itu pasar modern maupun pasar tradisional (Syarifuddin, 2018, p. 22).

Pasar memiliki peranan yang sangat penting bagi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, kebijakan tentang pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sektor lainnya, saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan. Peraturan ini sebagai dasar dalam pengembangan kemitraan dengan berbagai sektor usaha, sehingga menciptakan persaingan yang tertib dan mencapai keseimbangan kepentingan baik produsen, pemasok, toko modern dan konsumen (Dima, 2023, p. 59).

Pasar tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sebagai pusat perekonomian bagi petani, nelayan, dan lain-lain sebagai sektor pertama yang akan menjual produknya pada pembeli, serta pasar sebagai salah satu indikator stabilitas pangan (Kase, 2020, p. 68). Meskipun telah berkembang pasar modern seperti supermarket dan pusat perbelanjaan, pasar tradisional masih tetap bertahan dan tetap menjadi pilihan utama bagi banyak orang, karena keberagaman produk,

harga yang lebih terjangkau dan nilai-nilai budaya serta interaksi sosial yang menjadi daya tarik tersendiri (Fahmi et al., 2023, p.119).

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang sangat terikat dengan nilai-nilai tradisionalnya, hal tersebut juga dapat dilihat dari keberadaan pasar-pasar tradisional besar di Yogyakarta. Pasar tradisional masih tetap aktif hingga saat ini dan menjadi daya tarik utama para wisatawan di Yogyakarta. Kehadiran pasar tradisional di kota ini tidak hanya menjadi destinasi menarik bagi wisatawan, tetapi juga menjadi pusat ekonomi masyarakat Yogyakarta.

Salah satu pasar tradisional di Yogyakarta adalah Pasar Kota Gede, pasar ini adalah pasar tertua yang dibangun di Yogyakarta yaitu pada abad ke-16 pada masa kerajaan Mataram Islam. Kota Kotagede dibangun sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Ki Ageng Pamenahan dan putranya Panembahan Senopati. Kawasan Kotagede menerapkan konsep *Catur Gatra Tunggal* yaitu konsep empat bangunan dan elemen utama yaitu keraton sebagai tempat tinggal raja, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, alun-alun sebagai ruang publik serta masjid sebagai tempat ibadah. Empat aspek tersebut mencerminkan bidang politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan (Litolily, 2019, p. 212)

Kota Gede sebagai suatu kota yang menjadi pusat perkembangan Kerajaan Mataram Islam (Archida, 2013, p. 1). Dibukanya Pasar Kota Gede ini menjadi keputusan yang baik untuk mendorong aktivitas perdagangan, untuk menumbuhkan kota yang ramai dan makmur serta peradaban Islam dapat terus

berkembang (Ties, 2019, p. 1). Pasar Kota Gede sebagai pasar tertua yang menjual berbagai barang yang sangat bervariasi mulai dari kerajinan perak, kain batik, kerajinan tangan, kuliner khas, serta produk-produk penunjang sehari-hari menjadikan keunikan dan ketertarikan pasar tradisional Kota Gede. Dibalik keunikan pasar dan perkembangan Islam di Kota Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri untuk menggali bagaimana Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas serta Persepsi Sosial pedagang terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim yang artinya menjadikan peluang bagi Indonesia untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam pangsa industri keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Secara data menunjukkan bahwa *share* aset keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan dari tahun-ke tahunnya. Namun, secara fakta bahwa Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada masyarakat Indonesia masih sangat rendah yang mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa meskipun penduduk indonesia mayoritas beragama muslim namun pertumbuhan perekonomian syariah kurang berkembang dengan pesat, serta banyaknya anggapan masyarakat yang berasumsi bahwa perbankan syariah hanya berbeda dalam penamaannya saja yaitu dengan Bahasa arab. Sehingga minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah rendah.

Dengan fakta tersebut maka perlu untuk diketahui bahwa Literasi Keuangan yang mencakup aspek pengetahuan tentang Bank Syariah, pemahaman tentang akad-akad serta sistem bagi hasil, kemudahan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan produk perbankan syariah serta keyakinan dalam nilai-nilai agama serta kemampuan seseorang melakukan perencanaan keuangan usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, Religiusitas sebagai perwujudan sistem kepercayaan yang dianut oleh seseorang dengan menerapkan nilai-nilai agama, tercermin dalam penerapan nilai-nilai Islam, meyakini larangan riba, perasaan bersalah apabila masih menggunakan produk

perbankan syariah, serta sikap dan perilaku yang mencerminkan tingkat religiusitas responden. Selanjutnya adalah Persepsi Sosial yang dinilai dari persepsi lingkungan pedagang, baik lingkungan bekerja, teman, dan keluarga serta alasan akhlak seseorang apakah dapat mendorong minat pemilihan seseorang dalam menggunakan produk perbankan syariah, khususnya pada pedagang di Pasar Kotagede yang sudah memiliki latar belakang sebagai pusat perkembangan Islam khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh Literasi Keuangan Syariah pedagang terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah atau BMT.
2. Mengetahui pengaruh Religiusitas pedagang terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah atau BMT.
3. Mengetahui pengaruh Persepsi Sosial pedagang terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah atau BMT.
4. Mengetahui pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Persepsi Sosial terhadap Minat Menggunakan Produk Perbankan Syariah atau BMT

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak yang lainnya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu ekonomi khususnya pada keuangan syariah
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman Literasi Keuangan Syariah dikalangan pedagang khususnya pada pasar tradisional, sebagai langkah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait bidang keuangan syariah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat terhadap produk keuangan syariah pada pedagang serta dapat meningkatkan kecakapan pedagang dalam mengelola keuangan pribadi dan usaha secara bijak yang dapat mendorong pertumbuhan transaksi halal yang sesuai dengan syariat Islam.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi pengembangan produk keuangan bersamaan dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam melakukan pemasaran produk keuangan syariah.
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai referensi dalam mengedukasi pelaku pedagang dipasar tradisional mengenai keuangan syariah serta pengembangan pasar.